

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain, dan Daerah Otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan perkembangan daerah. Munculnya gejala, bahkan kenyataan akan adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten, Kota, dan Propinsi baru di Indonesia menuntut perlunya segera ditetapkan syarat-syarat dan kriteria yang menjadi pertimbangan di dalam pembentukan dan pemekaran daerah.

Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP No. 129 tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan

pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Dalam PP 129 tahun 2000 itu juga tercantum syarat-syarat pembentukan daerah dengan aspek penilaian sebagai berikut :

- a. Kemampuan Ekonomi;
- b. Potensi Daerah;
- c. Sosial Budaya;
- d. Sosial Politik;
- e. Jumlah Penduduk;
- f. Luas Daerah;
- g. Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, selaku departemen teknis, selalu diminta untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (sebagaimana tercantum dalam butir g. [pasal 3 PP No. 129/2000] di atas) dan/atau masukan lain sebagai pertimbangan teknis untuk menyempurnakan syarat-syarat pembentukan daerah.

Untuk menjaga konsistensi penilaian pembentukan/pemekaran daerah, perlu disusun Pedoman Penilaian Pembentukan/Pemekaran Daerah yang ditekankan pada aspek

teknis yang mencakup bidang penataan ruang dan permukiman serta prasarana wilayah, dengan senantiasa memperhatikan jiwa dan semangat PP No. 129 tahun 2000.

Peninjauan dari aspek tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah dimaksudkan untuk :

- a. Mewujudkan daerah yang mampu berkembang secara mandiri;
- b. Menjaga keseimbangan perkembangan daerah antara daerah baru dengan daerah induknya;
- c. Menghindari dampak negatif sosial dan lingkungan akibat adanya pemekaran daerah;
- d. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana yang optimal (yang dapat melayani seluruh wilayah).

Dengan adanya penilaian dari aspek tata ruang, permukiman dan prasarana wilayah, diharapkan daerah yang akan dimekarkan nantinya akan cepat berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pedoman Penilaian Pembentukan / Pemekaran Kabupaten / Kota / Propinsi diperuntukan bagi semua pihak yang terkait dengan pemekaran daerah, baik aparat Pemerintah Pusat

maupun aparat daerah Propinsi dalam penilaian teknis kelayakan pemekaran/pembentukan Kabupaten/Kota/Propinsi baru.

1.2.1 Maksud :

Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penilaian teknis kelayakan pemekaran daerah.

1.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penilaian teknis kelayakan pemekaran daerah.

1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman ini terdiri dari Kriteria Penilaian dan Tata Cara menilai pemekaran/pembentukan Kabupaten/Kota/Propinsi.

Pedoman ini berisikan kriteria, indikator dan sub indikator yang diambil dari PP no. 129 tahun 2000 ditambah dengan aspek teknis di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika Pedoman Penilaian Pemekaran/Pembentukan Kabupaten/Kota/Propinsi.

Bab II Pengertian

Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini.

Bab III Kriteria Berdasarkan PP no. 129 tahun 2000

Bab ini berisikan komponen penilaian pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah menurut PP no. 129 tahun 2000.

Bab IV Kriteria Penilaian Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten

Bab ini memuat tabel Kriteria Penilaian Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten dan tabel Tata Cara menilai Pemekaran/Pembentukan Kabupaten.
